



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, dan pembinaan tanggungjawab Bendahara dan Pengelola Barang serta Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara diperlukan kelancaran dan percepatan dalam proses penyelesaian/pemulihan kerugian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pokok-pokok pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
12. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharaan, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

13. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
14. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitug, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
18. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
 - c. Pekerja Daerah.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
20. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.
21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya.
23. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang

ditunjuk *ex officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
26. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
27. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah yang dimaksud.
29. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
30. Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
31. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah sementara tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
32. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan BPK RI tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian karena tidak

- terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
33. Keberatan adalah upaya bendahara dan/atau pengurus barang dan/atau pegawai bukan bendahara dan/atau pengurus barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
 34. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Walikota.
 35. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 37. Upaya damai adalah penyelesaian tuntutan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan daerah dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
 38. Tuntutan Ganti Rugi Biasa adalah penyelesaian tuntutan apabila tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.
 39. Penyelesaian kerugian barang daerah adalah penggantian atas kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 40. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan kerugian daerah untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui alamatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Bendahara dan Pengelola Barang serta Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar setiap kerugian daerah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Tim penyelesaian kerugian daerah;
- b. Informasi dan verifikasi kerugian daerah;
- c. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- d. Kedaluwarsa; dan
- e. Sanksi administratif.

BAB IV
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah Walikota membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, SKPD yang membidangi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan aset, Kepegawaian, Hukum dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya TPKD mengucapkan smpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPKD bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) TPKD bertugas membantu Walikota dalam :
 - a. Memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK; dan
 - b. Memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap :
 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. Pejabat Negara di daerah;
 3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
 4. Pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. inventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. Perhitungan jumlah kerugian daerah;
 - c. Pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bandahara melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian daerah;

- d. Penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
- f. Pemberian pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. Penatausahaan penyelesaian kerugian daerah;
- h. Penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota tembusan disampaikan kepada BPK RI.

Bagian Ketiga
Kesekretariatan

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung tugas dan fungsi TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk sekretariat yang berkedudukan di SKPD atau unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan.
- (2) Susunan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang membidangi Pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan aset, Kepegawaian, Hukum dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Tugas kesekretariatan adalah :
 - a. Melaksanakan operasional administrasi TPKD;
 - b. Menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat TPKD;
 - c. Mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat TPKD; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat sekretariat.

Bagian Keempat
Kriteria Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Kriteria penyelesaian kerugian daerah, meliputi :

- a. Ditinjau dari subjek, yaitu :
 - 1. Bendahara, yang melakukan perbuatan :
 - a) Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang;
 - b) Tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atau pengeluaran uang;
 - c) Membayar atau memberi atau mengeluarkan uang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d) Tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - 2. Pengguna, kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus barang, yang :
 - a) Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan barang;
 - b) Tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran barang;
 - c) Member atau mengeluarkan barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah; dan

- d) Tidak membuat pertanggungjawaban pengurusan barang.
- 3. Pegawai Negeri Sipil di daerah bukan bendahara, yang melakukan perbuatan :
 - a) Merusak dan/atau menghilangkan barang atau dokumen barang inventaris milik daerah;
 - b) Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - c) Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- 4. Pejabat Negara di daerah serta penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan perbuatan merusak, menghilangkan dan/atau menyalahgunakan barang atau dokumen barang inventaris milik daerah.
- b. Ditinjau dari objek, yaitu uang dan barang
- c. Ditinjau dari penyebab, yaitu :
 - 1. Perbuatan manusia, karena :
 - a) Kesengajaan;
 - b) Kelalaian.
 - 2. Kejadian alam berupa :
 - a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; dan
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada SKPD.

BAB V INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 8

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan BPK RI;
- b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan kepala SKPD; dan
- d. Perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua Verifikasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD membentuk tim ad hoc untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan.

- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Contoh format surat pemberitahuan kepada BPK RI tentang kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti laporan kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- (2) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
 - a. Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas;
 - c. Register penutupan buku kas;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Salinan/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan.
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

- (4) Contoh format daftar kerugian daerah hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Selama dalam proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme membebastugaskan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala SKPD.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian Negara wajib melaporkannya kepada Walikota.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Lembaga pengawasan internal melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan kerugian daerah, maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada TPKD untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme :

- a. SKTJM;
- b. Pembebanan kerugian daerah sementara;
- c. Penetapan batas waktu;

- d. Pembebanan kerugian daerah;
- e. Pelaksanaan keputusan pembebanan;
- f. Penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan *ex officio*; dan
- g. Laporan pelaksanaan keputusan pembebanan dan pencatatan.

Paragraf 2

SKTJM

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan TPKD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 17

- (1) Bendahara setelah menandatangani SKTJM, wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Contoh format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pasal 19

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Walikota.

Pasal 20

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Walikota untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 21

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara di hadapan pemeriksa.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dengan ketentuan dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Contoh format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 24

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal :
 - a. TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan

langsung Bendahara atau Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Walikota, dan tanda terima dari Bendahara.

- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD.

Pasal 25

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada TPKD.

Pasal 26

- (1) TPKD menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Apabila TPKD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TPKD, apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Walikota, dan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Pasal 29

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli warisnya diterima oleh TPKD, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan kerugian daerah.

Paragraf 6
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 30

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah, setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.
- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Walikota mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah.
- (4) Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian Daerah lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota, setelah berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Walikota mengupayakan pelunasan kerugian Daerah melalui pemotongan, paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas, dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian Daerah, maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah dan dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran.

Paragraf 7
Penyelesaian Kerugian Daerah
yang Bersumber dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 33, berlaku terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.

Pasal 35

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Laporan Pelaksanaan Keputusan
Pembelian dan Pencatatan

Pasal 36

TPKD menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan Keputusan Pembelian dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 37

Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal :

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme :

- a. SKTJM;
- b. Tuntutan ganti rugi biasa;
- c. Penyelesaian kerugian barang daerah; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf 2
SKTJM

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Walikota memerintahkan TPKD agar Pegawai bukan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai bukan Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai bukan Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai bukan Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 41

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a.

Pasal 42

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Walikota.

Pasal 43

Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Walikota untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 44

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Pegawai bukan Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Pegawai bukan Bendahara di hadapan pemeriksa.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 45

- (1) Apabila ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa.
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan kepada Pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila Pelaku tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 46

- (1) Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang Daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan, dengan cara tunai atau angsuran

paling lama 2 (dua) tahun, disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

- (3) Penggantian kerugian barang Daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan barang Daerah, mengasuransikan barang Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi dianggap sebagai penggantian terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah.
- (2) Dengan dibayarnya ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang Daerah dimaksud dihapus dari Buku Inventaris Aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan, maka penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikembalikan kepada Pelaku.
- (2) Ketentuan mengenai pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pencatatan

Pasal 49

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

- (2) Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi bagi Pihak Ketiga

Pasal 50

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan/hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KADALUWARSA

Pasal 51

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

Bendahara atau Pegawai Negeri bukan bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 53

Setiap semester TPKD melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Penyelesaian kerugian daerah yang sudah dilaporkan tetapi belum diproses lebih lanjut sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 55

Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi kerugian daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menangani kerugian daerah yang sudah ada atau oleh lembaga pengawasan internal dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Dalam hal kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 669

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 81 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK RI

<u>NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA</u>	
Nomor :	Tanggal
Lampiran :	
Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang	
Kepada : Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta	
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).	
Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :	
1.	
2.	
Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:	
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;	
b. Register Penutupan Kas;	
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;	
d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;	
e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).	
Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.	
Atasan Langsung/Kepala Kantor	
NIP.	
*) Coret yang tidak perlu	

B. CONTOH FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH HASIL VERIFIKASI

DAFTAR KERUGIAN NEGARA								
TRIWULAN : TAHUN : KANTOR :								
No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Instansi,

.....

(.....)

C. CONTOH FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Tempat/ Tgl. Lahir :

Alamat :

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....(*..... dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :
meterai cukup

Kepala(*Satuan Organisasi*) (Nama Bendahara)

.....

Saksi – Saksi :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT SURAT KUASA

<p>SURAT KUASA Nomor</p>	
<p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p>	
a. Nama	:
b. Jabatan	:
<p>MEMBERI KUASA</p>	
<p>Kepada :</p>	
a. Nama	:
b. Jabatan	:
c. NIP.	:
<p>Untuk : menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain</p>	
<p>Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>....., Yang diberi kuasa,</p>	<p>....., Yang memberi kuasa,</p>
<p><u>NAMA</u> Pangkat NIP.</p>	<p>NAMA</p>

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
..... (nama instansi)
..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)
.....,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp(.....dengan huruf.....).

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA TASIKMALAYA,

(.....Nama)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
..... (nama instansi)
..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)
.....,

Menimbang : a.
 b.

Mengingat : 1.
 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara, NIP., Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama unit kerja, instansi/Kota)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf)

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah*)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

WALIKOTA TASIKMALAYA.

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN